ISSN 3063-7112
AEJ (Advances in Education Journal)

Praktik Manajemen Pendidikan Islam dalam Perencanaan EDM, e-RKAM, dan RDM Studi Kasus Operator Sistem di MTsN 1 Bojonegoro

Mukhamad Syaiful Hadi[1]
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
email: ipul65855@gmail.com

Sri Minarti[2]
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
email: minarti@unugiri.ac.id

*Korespondensi email: ipul65855@gmail.com

History Artikel:
Diterima 1 Oktober 2026
Direvisi 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Tersedia online 1 November 2026

Abstrak

This study aims to analyze the practice of Islamic Education Management in budget planning and digital academic data governance at MTsN 1 Bojonegoro, focusing on the role of system operators in managing the Madrasah Self-Evaluation (EDM), Electronic Madrasah Work Plan and Budget (e-RKAM), and Digital Madrasah Report (RDM). This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical case study design. Data were collected through interviews with system operators, curriculum leaders, and the Quality Assurance Team (TPM), direct observation of system operations, and document analysis. The findings show that the integration of EDM, e-RKAM, and RDM supports data-driven governance and priority program planning. System operators play an important role in maintaining data integrity through validation, EMIS synchronization, registration security, and access control. These practices reflect the Islamic management values of shura, amanah, justice, and tawzi' al-a'mal.Keywords: Islamic Education Management, System Operator, e-RKAM, EDM, RDM, MTsN 1 Bojonegoro.

Kata kunci:
Islamic Education Management, System Operator, e-RKAM, EDM, RDM, MTsN 1 Bojonegoro.

Pendahuluan/ مقدمة

Penyelenggaraan pendidikan Islam modern menuntut transformasi tata kelola keuangan dan administrasi akademik dari sistem tradisional-birokratis menuju sistem yang berbasis data, akuntabel, dan berorientasi pada mutu. Sistem tradisional cenderung bertumpu pada dokumen fisik, pelaporan berjenjang, dan keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, bukan bukti. Pola ini rawan menimbulkan duplikasi kerja, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksesuaian antara anggaran dengan kebutuhan lapangan. Ketika tuntutan publik terhadap transparansi dan kualitas layanan pendidikan terus meningkat, madrasah dituntut mengelola sumber daya secara lebih terukur sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral.

Dalam konteks kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, perubahan paradigma tersebut diwujudkan melalui program Realizing Education's Promise – Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR). Program ini mengintegrasikan instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan aplikasi Electronic Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM). Melalui EDM, madrasah memetakan capaian dan kesenjangan mutunya terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan itu kemudian menjadi dasar penyusunan

program dan anggaran dalam e-RKAM, sehingga perencanaan tidak lagi disusun secara intuitif, melainkan berdasarkan kebutuhan riil. Integrasi ini dirancang untuk memotong birokrasi pelaporan, meningkatkan efisiensi belanja, dan menjamin transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada ranah akademik, integrasi tersebut diperkuat oleh Rapor Digital Madrasah (RDM) yang terhubung dengan basis data Education Management Information System (EMIS). Dengan demikian, data nilai peserta didik, profil lembaga, dan perencanaan anggaran berada dalam satu ekosistem informasi yang saling menguatkan.

Namun, keandalan instrumen digital tidak otomatis menjamin kualitas tata kelola. Sistem hanyalah alat; mutu keluarannya sangat ditentukan oleh kapabilitas teknis, kesadaran etis, dan pemaknaan filosofis para pengelolanya. Operator sistem informasi di tingkat satuan pendidikan menempati posisi strategis karena merekalah yang menerjemahkan kebijakan menjadi data. Kekeliruan input pada EDM akan menghasilkan peta masalah yang bias. Peta yang bias melahirkan rencana anggaran yang tidak tepat sasaran, dan pada akhirnya merugikan peserta didik sebagai penerima manfaat utama. Demikian pula ketidaktelitian dalam pengolahan RDM dapat mencederai hak peserta didik atas penilaian yang adil dan akurat. Karena itu, operator tidak dapat dipandang sekadar petugas teknis, tetapi pemegang peran penting dalam menjaga integritas data lembaga.

Pada satuan pendidikan keagamaan seperti MTsN 1 Bojonegoro, teknokrasi sistem informasi ini bertemu langsung dengan prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan Islam. Secara konseptual, pengelolaan lembaga dan keuangan dalam perspektif Islam tidak dimaknai sebatas aktivitas teknis alokasi dana atau penginputan data, tetapi sebagai bagian integral dari ibadah dan amanah kepemimpinan. Maya dan Lesmana (2018), dalam kajiannya atas pemikiran Mujamil Qomar, menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan Islam memuat dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah teknis-administratif, yang mengatur efisiensi dan ketepatan penganggaran. Dimensi kedua adalah spiritual-moral, yang memastikan setiap rupiah bersumber dari hal yang halal dan dialokasikan demi kemaslahatan para pemangku kepentingan. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan: anggaran yang rapi secara administratif belum tentu bernilai bila lahir dari proses yang tidak jujur, dan niat yang baik tidak cukup tanpa perencanaan yang cermat.

Sejalan dengan kerangka tersebut, Untung dan Afiqoh (2023) menegaskan bahwa manajemen keuangan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan yang ditata secara sistematis agar pengelolaan berjalan efektif, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan. Rangkaian fungsi ini memiliki padanan yang jelas dalam ekosistem digital Kementerian Agama. Perencanaan tercermin pada penyusunan e-RKAM berbasis hasil EDM. Pelaksanaan dan pembukuan tercermin pada pencatatan realisasi belanja BOS. Pengawasan dan pertanggungjawaban terwujud melalui keterbukaan data yang dapat ditelusuri oleh pihak berwenang maupun publik. Artinya, aplikasi digital pada dasarnya merupakan instrumen yang memudahkan penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan, sehingga peran operator menjadi penentu apakah fungsi-fungsi itu benar-benar berjalan atau hanya formalitas.

Landasan nilai dari peran tersebut dapat ditelusuri pada prinsip-prinsip operasional manajemen Islam, yakni iman dan akhlak, keadilan, musyawarah (syura), pembagian kerja, penataan fungsi manajemen, serta keikhlasan. Saputra et al. (2025) menjelaskan bahwa prinsip amanah menuntut pengelola bersikap jujur dan bertanggung jawab, sedangkan prinsip keadilan mengharuskan sumber daya dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan skala prioritas lembaga. Dalam praktik, amanah berarti operator menginput data apa adanya, tanpa memanipulasi hasil EDM demi citra lembaga. Keadilan berarti prioritas anggaran dalam e-RKAM benar-benar

diarahkan pada kesenjangan SNP yang paling mendesak. Syura berarti penyusunan rencana melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, dan komite, bukan keputusan satu pihak. Pembagian kerja menuntut kejelasan tugas antara operator, bendahara, dan pimpinan, sehingga setiap data memiliki penanggung jawab yang jelas. Adapun keikhlasan mengingatkan bahwa kerja-kerja administratif yang sering tak terlihat tetap bernilai ibadah bila diniatkan untuk kemaslahatan.

Sebagai salah satu madrasah negeri unggulan di Kabupaten Bojonegoro, MTsN 1 Bojonegoro menjadi lokus yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana peran teknis operator mengartikulasikan perencanaan RDM, EDM, dan e-RKAM agar selaras dengan tata nilai Manajemen Pendidikan Islam. Status sebagai madrasah unggulan membawa konsekuensi harapan publik yang lebih tinggi terhadap akuntabilitas dan mutu layanan. Karena itu, kajian ini penting untuk melihat sejauh mana operator memahami keterkaitan antar-aplikasi, menjaga konsistensi data dari EMIS hingga rapor, serta menginternalisasi nilai amanah dalam kerja sehari-hari. Hasil kajian diharapkan memberi gambaran bahwa digitalisasi tata kelola madrasah akan mencapai tujuannya apabila kecanggihan teknologi berjalan beriringan dengan integritas pengelolanya.

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus analisis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menguraikan secara mendalam bagaimana pemaknaan dan artikulasi nilai-nilai Manajemen Pendidikan Islam (seperti *syura*, *amanah*, *transparansi*, dan *keadilan*) diintegrasikan ke dalam prosedur teknis penganggaran serta pengelolaan data digital pada tingkat operasional.

Lokus penelitian bertempat di MTsN 1 Bojonegoro. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa satuan pendidikan ini merupakan salah satu madrasah tsanawiyah negeri di Kabupaten Bojonegoro yang secara konsisten mengimplementasikan sistem EDM, e-RKAM, dan RDM yang terintegrasi dengan EMIS dalam tata kelola pembiayaan DIPA/BOS dan administrasi nilai akademik.

Data penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis:

Data Primer: Dihimpun melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama operator sistem informasi, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, serta tim penjaminan mutu madrasah. Selain itu, observasi langsung dilakukan terhadap praktik penginputan data, verifikasi *IP Address*, pengelolaan *token*, serta proses sinkronisasi data master siswa.

Data Sekunder: Diperoleh melalui studi dokumentasi, mencakup Laporan Capaian EDM, dokumen e-RKAM Digital, Juknis Pengelolaan Dana BOS Kementerian Agama, risalah rapat internal, serta regulasi dan standar operasional prosedur pengelolaan RDM.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas analisis yang dihasilkan.

Hasil / نتائج البحث

Sebelum menguraikan alur integrasi operasional di lapangan, penting untuk menegaskan batasan konseptual mengenai instrumen digital utama yang diterapkan dalam tata kelola madrasah modern:

1. Evaluasi Diri Madrasah (EDM): Menurut pandangan Wulandari (2022) serta Hartono dan Bisri (2023), Evaluasi Diri Madrasah (EDM) didefinisikan sebagai suatu proses penilaian mutu internal yang dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan untuk mengukur tingkat pemenuhan indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP), mendiagnosis kelemahan dan kekuatan lembaga, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan berbasis data empiris.
2. Electronic Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM): Menurut pandangan Febriawan dan Bakri (2022) serta Aprizal (2023), e-RKAM merupakan aplikasi perencanaan dan penganggaran operasional berbasis digital yang dirancang untuk mengintegrasikan pengalokasian dana DIPA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien, transparan, dan akuntabel, di mana alokasi belanjanya bersumber langsung dari rekomendasi hasil pemetaan EDM.
3. Rapor Digital Madrasah (RDM): Menurut pandangan Ramadhani (2022) serta Molou dan Paulus (2026), Rapor Digital Madrasah (RDM) didefinisikan sebagai sistem aplikasi pengelolaan, validasi, dan pelaporan hasil belajar siswa berbasis web yang terhubung langsung secara terpusat dengan basis data tunggal EMIS Kementerian Agama guna menjamin objektivitas, akurasi, dan integritas penilaian akademik.

Integrasi Sistem EDM, e-RKAM, dan RDM dalam Siklus Perencanaan Anggaran Madrasah

Siklus perencanaan program dan keuangan di MTsN 1 Bojonegoro memperlihatkan hubungan kausalitas yang berjenjang dan berkelanjutan antara pemetaan mutu internal, penyusunan anggaran, dan evaluasi hasil belajar siswa. Berdasarkan penuturan informan Tim Penjamin Mutu (TPM) dan Waka Kurikulum MTsN 1 Bojonegoro, alur kerja diawali dengan pengisian instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) pada setiap akhir tahun pelajaran. Instrumen EDM mengukur capaian indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna mengidentifikasi secara akurat kelemahan serta kekuatan madrasah.

Temuan kelemahan dalam EDM selanjutnya dikonversi menjadi program kegiatan berbasis anggaran yang diinputkan ke dalam aplikasi e-RKAM. Sebagai contoh konkret, menurut penuturan informan Tim Penjamin Mutu madrasah, ketika hasil evaluasi diri mengidentifikasi perlunya peningkatan fasilitas pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan mata pelajaran umum di kelas 9, TPM merumuskan kebutuhan pengadaan media pembelajaran Android TV. Rekomendasi program tersebut dibahas dalam forum musyawarah (*syura*) dan diinputkan oleh Operator Sistem ke dalam e-RKAM sebagai alokasi belanja modal penunjang KBM untuk tahun anggaran berikutnya.

Umpan balik dari capaian akademik yang terekam secara sistematis dalam Rapor Digital Madrasah (RDM) memberikan basis data empiris bagi penyusunan EDM periode selanjutnya. Pengolahan nilai pada RDM memperlihatkan apakah pengadaan sarana dan efektivitas pembelajaran yang dibiayai melalui e-RKAM berdampak nyata pada peningkatan hasil belajar siswa. Sinergi ketiga aplikasi ini membentuk siklus penjaminan mutu yang tertutup (*closed-loop quality assurance system*).

Keterkaitan fungsional antar-aplikasi digital di MTsN 1 Bojonegoro menunjukkan adanya integrasi antara proses evaluasi mutu, perencanaan anggaran, dan pelaporan hasil belajar dalam mendukung tata kelola pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Aplikasi Evaluasi Diri Madrasah (EDM) berfungsi sebagai instrumen diagnostik mutu internal untuk memetakan tingkat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil pengolahan data EDM berupa laporan capaian mutu dan rekomendasi program menjadi dasar bagi madrasah dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan pengembangan pendidikan. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, pelaksanaan EDM mencerminkan prinsip syura (musyawarah) dan al-haqq (kebenaran), yaitu proses evaluasi yang dilaksanakan secara jujur, objektif, dan melibatkan pihak-pihak terkait agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi nyata serta kebutuhan madrasah.

Selanjutnya, Electronic Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) berperan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan hasil evaluasi mutu dengan kebutuhan pembiayaan operasional maupun belanja modal yang bersumber dari DIPA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data masukan e-RKAM berupa rekomendasi hasil EDM dan standar biaya digunakan untuk menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran serta menentukan prioritas belanja madrasah. Dengan demikian, penganggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, penerapan e-RKAM mencerminkan prinsip al-'adl (keadilan) dan amanah (tanggung jawab), yaitu pengalokasian sumber daya secara proporsional, berdasarkan skala prioritas dan kemaslahatan bersama, serta disertai komitmen untuk menggunakan anggaran secara tepat guna, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Rapor Digital Madrasah (RDM) berfungsi untuk mengolah, memvalidasi, dan melaporkan capaian hasil belajar peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun aspek amaliah sesuai dengan instrumen penilaian yang diterapkan di madrasah. Data yang diinput ke dalam RDM meliputi nilai harian, hasil asesmen formatif dan sumatif, serta data pembiasaan keagamaan yang dikelola melalui buku atau instrumen GEFA. Data tersebut kemudian diolah menjadi rapor digital yang menggambarkan perkembangan dan pencapaian belajar peserta didik serta mendukung sinkronisasi data dengan pangkalan data EMIS sesuai mekanisme integrasi yang berlaku. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, penggunaan RDM merefleksikan prinsip as-shidq (kejujuran) dan mas'uliyyah (tanggung jawab), yaitu komitmen untuk menyajikan hasil penilaian secara benar, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penilaian tidak hanya berfungsi sebagai informasi administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi guru, peserta didik, dan orang tua dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, keterpaduan EDM, e-RKAM, dan RDM di MTsN 1 Bojonegoro membentuk suatu siklus manajemen pendidikan yang saling berkesinambungan, mulai dari evaluasi mutu, perencanaan dan penganggaran, hingga pengukuran serta pelaporan hasil belajar peserta didik. EDM menyediakan informasi mengenai kebutuhan peningkatan mutu, e-RKAM menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam program dan alokasi anggaran, sedangkan RDM memberikan informasi mengenai capaian pembelajaran sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Integrasi ketiga aplikasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam Manajemen Pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam tata kelola madrasah. Melalui penerapan prinsip syura, al-haqq, al-'adl, amanah, as-shidq, dan mas'uliyyah, pengelolaan pendidikan diharapkan dapat berlangsung secara profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan.

Keterkaitan antar-sistem ini secara kuat mencerminkan prinsip keadilan dan amanah dalam manajemen pembiayaan Islam. Menurut penuturan informan Kepala Madrasah MTsN 1 Bojonegoro, seluruh dana yang dikelola melalui e-RKAM merupakan dana anggaran negara (DIPA/BOS) sehingga penggunaannya wajib memenuhi kebutuhan riil peserta didik dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial maupun moral. Kepala Madrasah menegaskan bahwa penganggaran tidak boleh didasarkan pada keinginan subjektif atau selera pimpinan madrasah, melainkan harus bertumpu pada analisis data evaluasi yang sah (*evidence-based planning*).

Sinergi perencanaan digital ini didukung secara luas oleh temuan berbagai penelitian ilmiah. Menurut pandangan Handika (2023), implementasi EDM dan e-RKAM terbukti mampu meningkatkan mutu pendidikan secara terencana dan terukur karena alokasi anggaran difokuskan secara tepat sasaran pada titik kelemahan akademik yang terdeteksi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Wulandari (2022) yang menyatakan bahwa hasil Evaluasi Diri Madrasah merupakan modal diagnostik utama yang menjamin efisiensi penyusunan RKAM. Sebagaimana dijelaskan oleh Febriawan dan Bakri (2022), penerapan EDM dan e-RKAM di madrasah berhasil memotong birokrasi pelaporan serta meningkatkan transparansi alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah.

Lebih lanjut, menurut pandangan Aprizal (2023), pendampingan teknis dalam penyusunan e-RKAM secara signifikan meningkatkan akurasi penganggaran madrasah dan meminimalkan risiko kesalahan administratif. Hal ini diperkuat oleh pandangan Hartono dan Bisri (2023) yang menegaskan bahwa pelaksanaan EDM secara objektif membuat madrasah mampu menyadari kekurangan internalnya secara jujur sehingga perbaikan dapat diprioritaskan.

Berdasarkan pandangan Muhtasar et al. (2023), keberhasilan penyusunan anggaran berbasis EDM dan e-RKAM sangat ditentukan oleh komitmen Tim Inti Madrasah dalam mengawal keselarasan antara rekomendasi evaluasi dan penetapan anggaran. Perspektif ini diperkuat oleh pandangan Putri, Nasution, dan Harahap (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas penerapan aplikasi e-RKAM dalam pengelolaan dana BOS mampu mencegah penyimpangan anggaran serta mempercepat proses persetujuan program kerja di satuan pendidikan.

Keamanan Data, Sinkronisasi EMIS, dan Pembatasan Hak Akses (Role-Based Access Control).

Implementasi aplikasi Rapor Digital Madrasah (RDM) dan e-RKAM di tingkat operasional dihadapkan pada tantangan teknis kompleks yang menuntut integritas dan kehati-hatian tinggi dari pengelolanya. Berdasarkan penuturan informan Operator Sistem MTsN 1 Bojonegoro, dalam pengelolaan RDM, operator bertanggung jawab penuh menjamin keabsahan, integritas, dan legalitas nilai hasil belajar siswa. Untuk memitigasi risiko manipulasi data, peretasan, maupun pengiriman nilai kosong oleh pihak yang tidak berwenang, sistem RDM menerapkan mekanisme keamanan berupa validasi IP Address (IP filtering) dan penguncian token registrasi resmi.

Informan Operator Sistem MTsN 1 Bojonegoro menjelaskan bahwa madrasah hanya terdaftar dengan satu IP Address spesifik dan satu token resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pusat. Token ini bersifat rahasia dan dikelola secara ketat oleh operator. Apabila madrasah mengalami gangguan jaringan, pergantian hosting, atau mencoba mengirimkan data nilai dari IP Address yang tidak terdaftar, sistem RDM secara otomatis akan menolak proses pengiriman data. Operator harus melakukan registrasi ulang dan memverifikasi

kembali parameter IP agar sistem mengenali keabsahan lembaga. Prosedur ini bertindak sebagai benteng pengaman guna memastikan bahwa data nilai yang terkirim ke server pusat merupakan data yang legal dan sah.

Tantangan teknis harian lainnya yang dihadapi operator adalah sinkronisasi data master siswa dari pangkalan data EMIS. Kendala yang sering muncul mencakup penataan rombongan belajar (rombel) dan penyesuaian data ketika terjadi system error atau down server pada pusat data EMIS. Informan Operator Sistem MTsN 1 Bojonegoro mengungkapkan bahwa ketika terjadi hambatan sinkronisasi pada belasan rombel, operator harus mendistribusikan dan memverifikasi ulang data siswa per kelas secara manual satu per satu guna memastikan tidak ada data siswa yang tertukar atau hilang.

Guna menjaga akuntabilitas operasional dan keharmonisan kerja, MTsN 1 Bojonegoro menerapkan pembatasan hak akses (Role-Based Access Control / RBAC) yang ketat pada platform RDM dan e-RKAM. Pembagian wewenang dilaksanakan sesuai porsi tugas dan fungsi (tawzi' al-a'mal) masing-masing elemen madrasah:

1. Hak *administrator* penuh pada RDM dibatasi hanya untuk seksi kurikulum dan operator madrasah. Guru mata pelajaran hanya diberikan hak akses terbatas menggunakan akun individu untuk menginput nilai harian dan nilai ujian sesuai dengan jadwal mengajar dan kelas yang diampu, tanpa memiliki wewenang mengubah konfigurasi sistem atau mengintervensi nilai mata pelajaran lain.
2. Pada aplikasi e-RKAM, pembatasan hak akses diatur secara berjenjang. Kepala Madrasah memegang wewenang sebagai otorisator dan penyetuju (*approver*) anggaran. Tim Penjamin Mutu (TPM) memegang wewenang sebagai penyusun program berbasis temuan EDM. Operator Sistem dan Bendahara bertindak sebagai eksekutor teknis penginputan data keuangan dan bukti transaksi.

Secara analitis, hambatan teknis dan ketatnya prosedur keamanan sistem ini bukanlah sekadar gangguan administratif, melainkan instrumen kendali mutu yang memaksa pengelola madrasah menegakkan prinsip *amanah*. Menurut penuturan informan Operator Sistem, peran operator di era digital telah bertransformasi menjadi *amin al-bayanat* (penjaga kebenaran dan keabsahan data) yang memastikan tidak terjadi kecurangan akademik (*academic fraud*), sehingga data yang diintegrasikan ke tingkat nasional berstatus *shahih* dan akuntabel.

Perspektif operasional ini sejalan dengan temuan riset literatur. Menurut pandangan Aisidah dan Anam (2020), integrasi pangkalan data EMIS dengan berbagai aplikasi pengelolaan pendidikan madrasah membutuhkan kehati-hatian dan tata kelola data yang terdisiplin agar tidak terjadi duplikasi atau ketidakcocokan data. Sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhani (2022), penerapan aplikasi Rapor Digital Madrasah (RDM) mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pengolahan nilai hasil belajar siswa secara signifikan dibandingkan sistem manual, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi komputer operator dan guru serta keandalan infrastruktur jaringan.

Hal ini diperkuat oleh pandangan Molou dan Paulus (2026) yang menegaskan bahwa pengamanan sistem dan pembatasan hak akses dalam RDM merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas serta efisiensi penilaian akademik pada satuan pendidikan keagamaan.

Validasi Otentisitas Learning Outcomes melalui Program GEFA dan Pembentukan Karakter

Di samping mengelola penilaian akademik formal melalui RDM, MTsN 1 Bojonegoro mengimplementasikan program inovatif bernama GEFA (Gerakan Furudhul Ainiyah). Program GEFA dirancang untuk menjembatani antara penguasaan teori keagamaan di dalam kelas dengan pengamalan ibadah praktis siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penuturan informan Kepala Madrasah MTsN 1 Bojonegoro, program GEFA mewajibkan seluruh peserta didik untuk mempraktikkan dan menyetorkan amalan ibadah harian seperti pembacaan Al-Qur'an, pelaksanaan shalat Dhuha, shalat Dhuhur berjamaah, pembacaan surat Yasin, serta tahlil. Perkembangan amaliah ini dicatat secara berkala dalam buku kontrol GEFA dan dievaluasi di setiap akhir semester.

Fungsi paling strategis dari program GEFA adalah sebagai instrumen validasi kognitif terhadap nilai kuantitatif yang tertera pada RDM. Informan Kepala Madrasah menegaskan bahwa apabila seorang siswa memperoleh nilai 90 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits atau nilai 92 pada mata pelajaran Fiqh di RDM, namun pada buku capaian GEFA praktik bacaan Al-Qur'an atau shalatnya masih jomplang (belum lancar atau tidak konsisten), maka hal itu menjadi petunjuk utama adanya permasalahan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Nilai teoritis yang tinggi di RDM tanpa ditopang oleh amaliah praktis GEFA dipertanyakan otentisitasnya. Dengan demikian, GEFA berfungsi mengontrol agar KBM PAI tidak berhenti pada hafalan kognitif, melainkan berdampak nyata pada pembentukan karakter (outcomes).

Menurut penuturan informan Kepala Madrasah MTsN 1 Bojonegoro, pelaksanaan GEFA dipantau secara ketat melalui mekanisme supervisi akademik dan monitoring berkala setiap semester bersama pengawas madrasah untuk memastikan guru mengajar sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP). Dalam perjalanannya, pelaksanaan GEFA menjalani evaluasi kurikulum secara berkelanjutan. Kepala Madrasah mengungkapkan bahwa pada dua tahun pertama pelaksanaan, tim kurikulum menemukan bahwa beban kegiatan GEFA terlalu padat sehingga memberatkan siswa. Melalui rapat evaluasi tahunan, madrasah memutuskan untuk mengurai dan mengurangi sebagian item kegiatan tanpa mengurangi tujuan utamanya. Tujuan pokok GEFA dipertahankan secara konsisten, yaitu memastikan seluruh lulusan MTsN 1 Bojonegoro memiliki kompetensi dasar keagamaan: mampu mengaji dengan benar, terbiasa shalat berjamaah, serta sanggup menjadi imam shalat dan memimpin tahlil di tengah masyarakat.

Dalam penegakan kedisiplinan GEFA, madrasah menerapkan pendekatan kemanusiaan (humanistic approach) dan sistem penghargaan. Informan Kepala Madrasah menjelaskan bahwa pelanggaran absensi shalat atau kehadiran tidak dijatuhi hukuman fisik, melainkan dipanggil dan diajak berdialog secara personal untuk mencari pemecahan masalahnya. Sementara itu, guru dan siswa yang menunjukkan dedikasi tinggi diberikan apresiasi (reward) berupa pujian dan pengakuan institusional.

Keberhasilan program ini ditopang oleh sinergi tripartit yang melibatkan tiga subjek utama:

1. Peserta Didik: Sebagai subjek utama pembiasaan amaliah keagamaan.
2. Orang Tua / Wali Murid: Sebagai pemilik subjek yang memantau amaliah anak di rumah dan menandatangani lembar RDM serta buku GEFA.
3. Madrasah: Sebagai penyedia wadah pembelajaran, pengelola administrasi RDM, dan pelaksana supervisi.

Langkah penyelarasan antara nilai akademik digital dan amaliah harian ini didukung oleh kajian literatur pendidikan Islam. Menurut pandangan Krisnowibowo, Habiburrahman, dan Hamidah (2024), pembentukan karakter disiplin dan spiritual peserta didik sangat efektif apabila dilakukan melalui kegiatan *amal yaumiyah* yang terstruktur, terkontrol, dan didukung oleh pengasuh/guru secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Friyanti (2020) yang menyatakan bahwa pembentukan karakter religius siswa melalui pembiasaan amalan harian dalam PAI mampu menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan secara mendalam ke dalam kepribadian siswa.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mas'at, keteraturan dalam menjalankan aktivitas amaliyah harian membentuk kedisiplinan diri (*self-discipline*) yang berdampak positif pada perilaku harian peserta didik. Lebih lanjut, menurut pandangan Ariyani (2024), pembiasaan ibadah rutin seperti shalat Dhuha dan pengajian harian di madrasah terbukti efektif dalam membangun akhlak disiplin serta ketenangan spiritual siswa.

Moderasi Beragama, Pengawasan Gawai, dan Budaya Institusional

Di samping tata kelola data dan amaliah ibadah, MTsN 1 Bojonegoro menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama (al-wasathiyyah) ke dalam budaya institusional dan proses pembelajaran. Berdasarkan penuturan informan Kepala Madrasah MTsN 1 Bojonegoro, pembelajaran PAI dirancang agar menghasilkan output siswa yang memiliki sikap moderat—mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern tanpa mencabut diri dari akar tradisi keislaman.

Sikap moderat ini diwujudkan dalam cara pandang terhadap teknologi digital. Informan Kepala Madrasah menegaskan bahwa madrasah menolak pandangan dogmatis yang kaku (saklek) yang menganggap gawai atau teknologi buatan luar sebagai sesuatu yang haram. Sebaliknya, teknologi dipandang sebagai sarana netral yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk kemaslahatan pendidikan. Internalisasi moderasi beragama disisipkan dalam KBM PAI serta pembelajaran umum. Siswa diajarkan untuk memahami heterogenitas dan perbedaan amaliah di tengah masyarakat agar ketika lulus, siswa mampu bersikap toleran dan menghargai keragaman. Pembinaan moral dan sikap moderat ini diperkuat secara rutin dalam apel hari Senin serta pengarahan keagamaan setelah shalat Dhuhur berjamaah.

Meskipun madrasah terbuka terhadap teknologi, penggunaan gawai (smartphone) oleh peserta didik diatur melalui kebijakan pembatasan yang terukur untuk memitigasi distraksi belajar. Berdasarkan penjelasan informan Kepala Madrasah, aturan penggunaan gawai di MTsN 1 Bojonegoro disepakati bersama orang tua murid melalui wadah paguyuban. Aturan operasional penggunaan gawai meliputi pembatasan penggunaan bebas selama jam sekolah. Gawai hanya diperbolehkan dibawa dan digunakan apabila guru mata pelajaran secara khusus menginstruksikannya sebagai media pembelajaran berbasis digital. Gawai yang dibawa siswa wajib dikumpulkan kepada guru pengampu dan hanya dibagikan pada jam pelajaran terkait. Di luar lingkungan madrasah, pengawasan gawai diserahkan kepada orang tua melalui imbauan rutin dari madrasah untuk membatasi durasi penggunaan (screen time).

Penerapan moderasi beragama dan pembatasan gawai yang seimbang di MTsN 1 Bojonegoro mencerminkan adaptasi manajemen Islam terhadap tantangan era modern. Menurut pandangan Kohar et al. (2024), pengarusutamaan moderasi beragama di madrasah membutuhkan integrasi nilai-nilai toleransi dalam kurikulum, penyediaan ruang diskusi, serta keteladanan dari staf pengajar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut pandangan Fauziyah dan Hanif (2026), meletakkan moderasi beragama sebagai budaya institusional di madrasah

berbasis pesantren atau keagamaan berhasil menciptakan ekosistem belajar yang inklusif, harmonis, dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Berdasarkan analisis Baguna (2023), pengimplementasian nilai moderasi beragama pada tingkat Madrasah Tsanawiyah sangat krusial untuk membentengi remaja dari pemahaman keagamaan yang ekstrem dan intoleran. Dalam konteks tata kelola gawai, menurut pandangan Fadillah et al. (2026), pemanfaatan gawai sebagai media pembelajaran terbukti meningkatkan interaktivitas dan fleksibilitas KBM, namun membutuhkan pengawasan guru serta penguatan literasi digital agar penggunaannya tetap bermakna.

Kebijakan pembatasan gawai di MTsN 1 Bojonegoro sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama (2026) yang mengatur penggunaan gawai di satuan pendidikan keagamaan guna melindungi anak di ruang digital serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sebagaimana disimpulkan dalam kajian Arjuna (2026), kebijakan pembatasan gawai di sekolah yang dikombinasikan dengan izin penggunaan berbasis pembelajaran (blended approach) memberikan efek positif signifikan terhadap peningkatan fokus belajar, interaksi sosial tatap muka, dan kesehatan mental peserta didik

Diskusi / مناقشتها

Siklus Penjaminan Mutu Berbasis Nilai

Temuan bahwa EDM, e-RKAM, dan RDM membentuk siklus tertutup menunjukkan bahwa aplikasi digital di MTsN 1 Bojonegoro berfungsi sebagai alat bantu fungsi manajemen, bukan tujuan itu sendiri. Alur dari pemetaan kelemahan SNP, pembahasan melalui syura, hingga penginputan kebutuhan Android TV ke e-RKAM selaras dengan rangkaian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan (Untung & Afiqoh, 2023). Temuan ini mendukung Handika (2023) dan Febriawan dan Bakri (2022) bahwa anggaran berbasis EDM lebih tepat sasaran dan transparan.

Namun, data lapangan menambahkan satu hal. Ketepatan sasaran di madrasah ini tidak lahir dari sistem semata, tetapi juga dari musyawarah dan sikap Kepala Madrasah yang menolak anggaran berdasarkan selera pimpinan. Inilah yang dimaksud Maya dan Lesmana (2018) sebagai dua dimensi manajemen pembiayaan Islam: teknis-administratif dan spiritual-moral. Keberhasilan ini juga menguatkan Muhtasar et al. (2023) tentang pentingnya komitmen tim inti dalam mengawal keselarasan rekomendasi evaluasi dan penganggaran. Di MTsN 1 Bojonegoro, peran itu dijalankan Tim Penjamin Mutu.

RDM melengkapi siklus sebagai umpan balik bagi EDM periode berikutnya. Meski demikian, penelitian ini baru menggambarkan mekanisme siklusnya. Dampak pengadaan sarana terhadap peningkatan hasil belajar belum diukur secara kuantitatif, sehingga klaim efektivitas perlu dibaca secara hati-hati.

Operator sebagai Penjaga Amanah Data

Validasi IP Address, kerahasiaan token, dan verifikasi manual rombel saat sinkronisasi EMIS terganggu tampak seperti beban administratif. Secara analitis, semuanya berfungsi sebagai kendali mutu yang memaksa pengelola bertindak jujur. Hal ini sejalan dengan Aisidah dan Anam (2020) yang menekankan disiplin tata kelola data agar tidak terjadi duplikasi atau ketidakcocokan antar-aplikasi. Hasil ini juga mendukung Molou dan Paulus (2026) bahwa pengamanan sistem dan pembatasan akses menentukan efektivitas penilaian akademik.

Dalam kerangka prinsip operasional manajemen Islam, amanah menuntut kejujuran dan tanggung jawab pengelola (Saputra et al., 2025). Julukan amin al-bayanat yang melekat pada operator menjadi padanan konkret prinsip tersebut. Operator tidak sekadar menginput data, tetapi menjamin bahwa nilai yang naik ke server pusat sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembatasan hak akses berjenjang juga mewujudkan prinsip pembagian kerja (tawzi' al-a'mal). Kepala Madrasah sebagai penyetuju, TPM sebagai penyusun program, serta operator dan bendahara sebagai eksekutor teknis membuat setiap data punya penanggung jawab. Pemisahan peran ini mempersempit ruang penyimpangan anggaran sebagaimana ditemukan Putri et al. (2023).

Gagasan peneliti dari temuan ini: kontrol sistem dan kontrol etis bekerja saling melengkapi. Sistem membatasi kesempatan berbuat curang, sedangkan nilai amanah membentuk kesadaran untuk tidak ingin berbuat curang. Satu catatan kritis, ketergantungan pada satu operator berpotensi menjadi titik rawan bila ia berhalangan.

GEFA sebagai Validasi Otentisitas Hasil Belajar

Program GEFA menjawab persoalan klasik pendidikan agama, yaitu nilai kognitif tinggi yang tidak diikuti pengamalan. Ketika nilai Al-Qur'an Hadits atau Fiqh di RDM tinggi tetapi capaian di buku GEFA tidak sejalan, ketidaksesuaian itu menjadi sinyal evaluasi KBM. Pendekatan ini mendukung temuan Krisnowibowo et al. (2024) bahwa karakter disiplin dan spiritual terbentuk melalui amal yaumiyah yang terstruktur dan terkontrol. Selain itu, Friyanti (2020) serta Ariyani (2024) menemukan bahwa pembiasaan amalan harian dan ibadah rutin menginternalisasikan nilai keagamaan dan membangun akhlak disiplin.

Evaluasi tahunan yang meringankan beban kegiatan tanpa mengubah tujuan pokok menunjukkan madrasah belajar dari praktiknya sendiri. Pendekatan dialogis terhadap pelanggaran, bukan hukuman fisik, sejalan dengan semangat pembinaan dalam pendidikan Islam. Sinergi tripartit antara peserta didik, orang tua, dan madrasah memperlihatkan bahwa validasi hasil belajar tidak bisa dibebankan pada sekolah saja.

Moderasi Beragama dan Tata Kelola Gawai

Sikap madrasah yang memandang teknologi sebagai sarana netral sekaligus membatasi gawai secara terukur mencerminkan al-wasathiyyah dalam praktik. Hal ini konsisten dengan Kohar et al. (2024) dan Fauziyah dan Hanif (2026) bahwa moderasi paling efektif bila menjadi budaya institusional, bukan sekadar materi ajar. Baguna (2023) juga menegaskan pentingnya nilai moderasi di tingkat MTs untuk membentengi remaja dari paham ekstrem. Kebijakan gawai yang hanya mengizinkan penggunaan atas instruksi guru selaras dengan Fadillah et al. (2026) tentang perlunya pengawasan guru dan literasi digital, serta dengan Arjuna (2026) tentang efektivitas pendekatan campuran antara pembatasan dan izin berbasis pembelajaran. Kesepakatan aturan bersama paguyuban orang tua memperkuat legitimasi kebijakan ini.

Implikasi

Secara teoretis, temuan ini menawarkan pandangan bahwa digitalisasi tata kelola madrasah paling tepat dipahami sebagai pertemuan keandalan teknokratis dan tatanan etis Islam. Secara praktis, ada tiga rekomendasi: pelatihan berkelanjutan dan operator cadangan, dokumentasi hasil syura sebagai lampiran penyusunan e-RKAM, serta pengintegrasian capaian GEFA sebagai indikator dalam EDM. Keterbatasan penelitian ini adalah studi pada satu lokus sehingga generalisasi terbatas, dan dampak terhadap hasil belajar belum diukur.Menyajikan data yang telah diinterpretasikan dan dianalisis dengan teknik tertentu dan telah diolah berdasarkan teori tertentu (juga berdasarkan gagasan peneliti).

Kesimpulan/ الخلاصة

Praktik manajemen pendidikan Islam dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan data akademik di MTsN 1 Bojonegoro membuktikan bahwa integrasi sistem digital seperti EDM, e-RKAM, dan RDM tidak sekadar memoderatisasi administrasi, tetapi juga memperkuat penegakan nilai-nilai etis keislaman. Alur perencanaan yang dimulai dari pemetaan kebutuhan riil pada EDM seperti pengadaan Android TV untuk efektivitas pembelajaran PAI hingga penganggarannya di e-RKAM, merefleksikan penerapan prinsip syura (musyawarah) dan keadilan alokasi pembiayaan berbasis skala prioritas.

Peran operator sistem di MTsN 1 Bojonegoro sangat menentukan keberhasilan transformasi ini. Melalui penanganan teknis pengamanan RDM menggunakan validasi IP Address, kerahasiaan token pusat, penataan sinkronisasi EMIS, serta penerapan pembatasan hak akses (Role-Based Access Control), operator menjalankan fungsi sebagai penjaga integritas data (amin al-bayanat). Pembatasan wewenang berjenjang antara Kepala Madrasah, Tim Penjamin Mutu, Guru, dan Operator menciptakan tata kelola yang terhindar dari benturan kepentingan dan manipulasi. Secara keseluruhan, digitalisasi perencanaan dan administrasi akademik di MTsN 1 Bojonegoro berhasil menjembatani keandalan teknokrasi modern dengan tatanan etis Manajemen Pendidikan Islam, mewujudkan lembaga pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Referensi/ المصادر والمراجع

Aisidah, S., & Anam, K. (2020). Integrasi EMIS dalam pengelolaan data pendidikan madrasah. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(1), 45–57.

Aprizal, Y. Z. (2023). Pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) melalui aplikasi e-RKAM pada madrasah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 34–44. https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i1.1957

Baguna, I. (2023). Implementasi moderasi beragama pada Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam, 1(6), 1–9. https://doi.org/10.61132/jmpai.v1i6.111

Fadillah, F., Santosa, B., Harmanto, & Habibah, S. M. (2026). Pemanfaatan gawai sebagai media pembelajaran ditinjau dari perspektif guru dan siswa. EDUTECH: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi, 6(3), 1560–1572. https://doi.org/10.51878/edutech.v6i3.12313

Fauziyah, N. K., & Hanif, M. (2026). Moderasi beragama sebagai budaya institusional di madrasah berbasis pesantren. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(3), 536–545. https://doi.org/10.62387/naafi.v2i3.438

Febriawan, A., & Bakri, S. (2022). Implementation of EDM and e-RKAM in improving the quality of education at MAN 2 Sragen in 2021/2022. Literatus, 4(2), 704–710. https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.888

Handika, H. (2023). Implementasi EDM dan e-RKAM dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Terpadu Al Husna Klaten. Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 12(1), 21–29. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v13i1.3381

Hartono, T., & Bisri, M. (2023). Pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MI Muhammadiyah Karan Karanganyar. At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan, 9(2), 105–119.

Kohar, D. A., Budiyanto, C., Suherman, U., Mahmud, M., & Erihadiana, M. (2024). Implementasi moderasi beragama di madrasah, tantangan dan solusinya. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(2), 230–242. https://doi.org/10.30868/im.v7i02.6887

Maya, R., & Lesmana, I. (2018). Pemikiran Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag. tentang Manajemen Pendidikan Islam. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(2), 291–316. https://doi.org/10.30868/im.v1i2.281

Molou, N. N., & Paulus, R. (2026). Penerapan sistem Rapor Digital Madrasah (RDM) dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian. AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 83–94.

Muhtasar, M., et al. (2023). Manajemen evaluasi diri dalam menyusun anggaran menggunakan aplikasi EDM e-RKAM pada madrasah sasaran proyek (REP-MEQR). Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, 5(1), 401–415. https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2967

Putri, A. E., Nasution, M. S. A., & Harahap, R. D. (2023). Analisis efektivitas penerapan aplikasi Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal Ilmiah Manajemen Pendapatan dan Akuntansi, 2(1), 112–125.

Saputra, Y. I., Rohman, M. K., Kamil, M., Abrar, M. T., Holidi, M., Muhlas, M., & Mudarris, B. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Integrasi nilai spiritual dan inovasi digital. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi, 1(3), 236–246. https://doi.org/10.58472/jmia.v1i3.173